



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 139/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

ARED ISKANDAR, Umur 36 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Ketela

No.2 Oepura, Kota Kupang, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas BPKM

Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

Pembanding ;-----

-

M e l a w a n ;-----

METTY JUHARA ADOE, Umur 36 Tahun, pekerjaan Pegawai Swasta

(Bank Bukopin) bertempat tinggal di Jalan

RW. Monginsidi III RT.012/RW.003

Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang ; -----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Terbanding ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Tinggi

tersebut

;------

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pdt.G/2013/PN .KPG. tanggal 11 September 2013 ;-----

TENTANG

-----**TENTANG**

DUDUK

PERKARANYA-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 115/Pdt.G/2013/PN.KPG. tanggal 11 September 2013 yang amar selengkapny ber bunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 20 Mei 2005, dengan No. 194/DKCS/KK/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama DEVON ANDREA MELKIANO ADOE, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 27 April 2006 tetap dibawah Hak Asuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memelihara dan mendidik sampai dewasa ;

4. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Klas
IA Kupang agar setelah kepadanya diberikan turunan putusan
dalam perkara ini supaya mengirimkan kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan
dalam register perceraian yang sedang berjalan ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa biaya Pemeliharaan dan
Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas
ditanggung semampunya oleh Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar

Rp.691.000,-

Rp.691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada
tanggal 01 Oktober

2013 Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11
September 2013 Nomor : 115/Pdt.G/2013/PN.KPG. untuk diperiksa dan
diputus dalam Pengadilan Tingkat
Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat
oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Oktober 2013 ;-----

----- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 115/Pdt.G/2013/PN.KPG. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 Nopember 2013 dan kepada Penggugat/Terbanding juga pada tanggal 06 Nopember 2013 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 September 2013, Nomor : 115/ Pdt.G/ 2013/ PN. KPG. ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu

dipertimbangkan

dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Septemberei 2013, Nomor : 115/Pdt.G/2013/PN.KPG dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada pihak Tergugat/ Pembanding tersebut ;-----

----- Mengingat Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, ketentuan hukum acara perdata (RBG) serta Peraturan Perundang – undangan lain yang

bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 September 2013, Nomor : 115/Pdt.G/2013/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar RP. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi

Tinggi Kupang pada hari SENIN tanggal 03 Februari 2014 oleh kami
JOSEPH

F.E. FINA, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH** dan **SIMPLESIUS DONATUS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 29 Nopember 2013 Nomor : 141/PEN.PDT/2013/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 10 Februari 2014 diucapkan dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

TTD.

**1.I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.-
SH.MH.-**

TTD.

2.SIMPLESIUS DONATUS, SH

PENGANTI,

Perincian Biaya Banding :

HAKIM

TTD.

JOSEPH F. E. FINA,

PANITERA

TTD.

SUKIMAN TALIB.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi RP.
5.000 ;-----
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara RP.
139.000 ;-----
- Meterai RP.
6.000 ;-----

**Rp. 150. 000 ,-
(Seratus Lima puluh Ribu**

Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH
NIP. 1957 0424 197703 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)